

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, mulai dari Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan Nasional maupun Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bagian integral dari Pemerintah Pusat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif, dalam berbagai hal untuk melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah kekurangan pangan dan kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit 1996) dan ditegaskan kembali dalam World Food Summit: five years later (WFS:fyl) 2001, serta deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) 2000 yang isinya antara lain menyepakati mengurangi angka kemiskinan ekstrem/penduduk lapar dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015.

Berdasar kerangka berfikir dan komitmen tersebut, Dinas Ketahanan Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kerawanan pangan.

Sebagai wilayah agraris sekaligus bahari, peluang pengembangan ketahanan pangan di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara cukup terbuka dan menjanjikan dimana peluang-peluang tersebut antara lain:

-) Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini maka data/ informasi dapat diakses secara cepat, tepat dan mudah oleh penggunanya. Ketersediaan data dan informasi pangan sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan ketahanan pangan, sehingga perencanaan dibidang pangan lebih terarah.
-) Sebagai daerah agraris dan bahari Minahasa Tenggara mempunyai sumberdaya alam relatif kaya dan beragam yang dapat dikelola untuk membangun ketahanan pangan.
-) Berbagai sumber pangan dan makanan lokal dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
-) Partisipasi industri rumah tangga pengolahan pangan makin berkembang, sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam penganeekaragaman konsumsi pangan.
-) Sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, pangan dan gizi

bertambah tinggi sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah, tepat dan gizi seimbang.

) Otonomi daerah memberi peluang bagi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya alam dan budaya lokal.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, maka diperlukan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mempedomani Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 - 2018.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat juga digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di bidang ketahanan pangan. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat program-program pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah dan Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang ketahanan pangan di Kabupaten/Kota dan *Millenium Development Goals (MDG's)*.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan secara umum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 10. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2013 – 2018 Nomor Tahun
- Landasan Hukum secara khusus mengacu pada :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label & Iklan Pangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan pertanggungjawaban urusan ketahanan pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 tahun 2009 tentang Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal serta Instruksi Gubernur Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2009 tentang Penggunaan pangan lokal dalam pertemuan/rapat/pelatihan serta peningkatan keamanan pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Ketahanan Pangan secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, menginternalisasikan sistem perencanaan strategis kepada seluruh pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan

-) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang Ketahanan Pangan,
-) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
-) Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
-) Memudahkan pemangku kebijakan dan instansi terkait dalam pencapaian sasaran pembangunan khususnya di bidang ketahanan pangan

-) Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan ketahanan pangan sampai di tingkat rumah tangga
-) Mengkomunikasikan rencana strategis ini kepada semua dinas/kantor/institusi yang secara langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan

I. PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

A. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

1. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam tugasnya Sekretariat dinas membawahi

1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Kepala Subbagian Umum

1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan/keuangan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b) melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c) melakukan penyusunan anggaran;
- d) melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e) melakukan pelaksanaan urusan keuangan, verifikasi keuangan;

- f) melakukan penyusunan laporan keuangan;
- g) melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h) melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- i) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya..

2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum

a. Tugas

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum melakukan uraian tugas

- a) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- b) melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- c) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- d) melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e) melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- f) melakukan urusan kepegawaian;
- g) melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- h) melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- i) melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- j) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya..

C. Tugas dan Fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam tugasnya Bidang Ketersediaan Pangan membawahi :

1. Seksi Ketersediaan Pangan
2. Seksi Sumber Daya Pangan
3. Seksi Kerawanan Pangan

1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Ketersediaan Pangan

a. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- f) melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- g) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- h) menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- i) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- j) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Sumberdaya Pangan

a. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Sumberdaya Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Kerawanan Pangan.

a. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d) melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi
- f) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- g) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan
- h) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;

- e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam tugasnya Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi :

1. Seksi Distribusi Pangan
2. Seksi Harga Pangan
3. Seksi Cadangan Pangan

1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Distribusi Pangan.

a. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Distribusi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan ;
- e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- f) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- g) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan; dan

h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Harga Pangan

a. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Harga Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- f) melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- g) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Cadangan Pangan.

a. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Cadangan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- f) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- g) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- h) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

E. Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- d. pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam tugasnya Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Seksi Konsumsi Pangan
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 3. Seksi Keamanan Pangan
1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Konsumsi Pangan.
 - a. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
 - b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Konsumsi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

 - a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f) melakukan penyiapan penghitungan konsumsi pangan;
- g) melakukan penyiapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- h) melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- i) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya..

4. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Penganekaragaman Pangan Konsumsi Pangan

a. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Penganekaragaman Pangan Konsumsi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

- f) melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- g) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- h) melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- i) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya..

5. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Keamanan Pangan

a. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

b. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Keamanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f) melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- g) melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- h) melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- i) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan; dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya..

A. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:

- a. Analis Ketahanan Pangan;
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- d. Jabatan fungsional lainnya.

2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

- a. Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
 - a) melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - b) melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c) melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - d) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - a) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - c) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - a) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - b) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - c) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - d) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

a. Sumber Daya Manusia /Ketenagaan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara sampai pada 31 Desember Tahun 2014 berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri atas laki-laki 8 orang dan perempuan 5 orang dengan perincian sebagai berikut

GOLONGAN	A (orang)	B (orang)	C (orang)	D (orang)	JUMLAH
IV	1	-	-	-	1
III	-	2	1	5	8
II	1	3	-	-	4
I	-	-	-	-	-

b. Sarana dan Prasarana Aset

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	1 unit	Mobil dinas
2	Komputer PC	2 unit	Baik
3	Laptop	7 unit	1 hilang
4	Printer	2 buah	1 rusak
5	Meja kerja	15 buah	Baik
6	Kursi kerja	15 buah	1 rusak
7	Kursi lipat	8 buah	Baik
8	Meja rapat	1 buah	Baik
9	Lemari	4 buah	Baik
10	Kursi sofa	2 buah	Baik
11	Kipas angin	4 buah	baik
12	Filling kayu	1 buah	baik
13	Genset	1 buah	Baik
14	Mesin absensi	1 buah	Baik
15	Handy Talky	1 buah	Baik
16	Bangunan gudang	1 buah	baik

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dari hasil pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara selang tahun 2008-2013, menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan realisasinya mencapai 100%, dan tingkat efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan cukup efisien dimana realisasi output lebih besar dari input, serta tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan, sasaran dan hasil cukup efektif.

Peranserta Dinas Ketahanan Pangan dalam mendorong pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan Program aksi GENTANASI (Gerakan Sehari Tanpa Nasi), Penanganan daerah rawan pangan, Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, Percepatan diversifikasi konsumsi pangan, Penanganan mutu dan keamanan pangan dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Namun demikian, disamping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah, Kabupaten Minahasa Tenggara masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang masih harus diwaspadai untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mencapai salah satu target MDGs, yaitu mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan, atau paling tidak mempertahankan kinerja ketahanan pangan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk menunjang keberhasilan pelayanan tersebut serta pelaksanaan kegiatan tahun-tahun yang akan datang adalah :

1. Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM), ketersediaan pangan sumber kalori di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai jumlah penduduk per tahun, capaian ketersediaan energi dan ketersediaan protein capaiannya yaitu sudah melebihi Standar Ketersediaan Kalori yang direkomendasikan yaitu 2.200 KKal/Kap/Hari dan 57 Gram/Kap/Hari. Namun Dari hasil analisa yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan ternyata yang memberikan kontribusi kalori dan protein terbesar adalah kelompok padi-padian, minyak dan lemak, sementara kelompok pangan hewani dan sayuran/buah-buahan dan umbi-umbian masih dibawah.
Sehingga diperlukan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan peningkatan ketersediaan pangan.
2. Hasil analisis data konsumsi berdasarkan Susenas diperoleh konsumsi energi masyarakat Sulawesi Utara rata-rata mencapai di atas angka kecukupan Energi/Gizi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan Protein 52 gram/kap/hari sesuai Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Namun dari segi mutu / kualitas, dengan skor PPH \pm 75 - 84 masih dibawah PPH ideal yang disarankan dengan skor 100. Hal ini belum dapat tercapai, akibat berkaitan dengan perilaku/tingkah laku dan kebiasaan masyarakat yang ada sehingga diperlukan metode pelayanan yang terus-menerus kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman melalui kegiatan-kegiatan/ gerakan-gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) seperti koordinasi, sosialisasi/demonstrasi, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, dll.

Berpedoman pada Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG/FIA), analisa data menunjukkan bahwa di wilayah Propinsi Sulawesi Utara memiliki masalah yang berkaitan dengan resiko rawan pangan dan gizi dengan berbagai tingkatan yaitu: Kecamatan beresiko Ringan, Kecamatan beresiko Sedang dan Kecamatan beresiko Tinggi.

2.2. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

a. Dinamika ekonomi pangan global

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan , masalah pangan global merupakan krisis akses pangan yang terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan di dunia khususnya bagi negara-negara miskin dan berkembang, sehingga apabila tidak segera diatasi bersama akan mengancam keamanan dunia bahkan dapat menimbulkan krisis sosial. Menurut catatan PBB, pada saat ini tidak kurang dari 5 Juta jiwa lahir ke dunia setiap 10 hari, dan diperkirakan jumlah penghuni bumi mencapai 9,2 milyar jiwa pada tahun 2050. Dari segi kebutuhan pangan diperkirakan besar kebutuhan pangan untuk menyediakan bahan pangan tidak saja jumlah yang mencukupi, tetapi juga harus memenuhi standar dan kualitas nutrisi . Untuk itu, produksi pertanian harus meningkat sebesar 70 persen agar dapat memenuhi kebutuhan . Dampak dari perubahan atau anomali iklim dapat juga menambah besarnya kesulitan dan risiko bagi pembangunan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Krisis pangan global yang melanda dunia saat ini memang belum memberikan imbas yang relatif besar terhadap Indonesia umumnya atau Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya hal ini disebabkan iklim di Indonesia masih mendukung produksi pangan sehingga masih dapat memenuhi kebutuhan domestik. Namun demikian, untuk 5 tahun kedepan kemandirian pangan di Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup serius masih banyak tantangan yang dihadapi baik dalam aspek; ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan

b. Perubahan Iklim Global , Anomali Iklim

Perubahan pola hujan sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir, seperti awal musim hujan yang mundur pada beberapa lokasi dan maju di lokasi lain. Perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat potensial terhadap stabilitas ketahanan pangan karena sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim. Ketahanan pangan Nasional kerap kali menghadapi tantangan tidak ringan baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu dimensi terbaru adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem akibat pemanasan global yang tidak terduga langsung berdampak pada ketahanan pangan nasional dan wilayah. Dampak anomali iklim yang didominasi oleh kekeringan dan banjir terhadap ketahanan pangan terkait dengan dampaknya terhadap produksi dan distribusi pangan, kemampuan akses pangan masyarakat terhadap pangan dan kerusakan sumberdaya alam di sentra produksi pangan.

c. Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Pengentasan Kemiskinan, Akses Pangan dan Perubahan Gaya Hidup.

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus meningkat, namun tidak diikuti oleh meningkatnya kualitas sumberdaya manusia merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi maka dapat menjadi ancaman yang besar dalam upaya penyediaan pangan. Hal ini karena dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka permintaan pangan akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan perubahan selera . Dinamika dari sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan meningkat dalam jumlah, mutu dan keragaman jenis dan keamanannya. Selain dihadapkan pada tantangan penyediaan pangan yang terus meningkat disisi lain dihadapkan pada masalah penanganan kemiskinan . Menurut data BPS dari total jumlah penduduk miskin terdapat sekitar 68 persen berada di pedesaan yang menggantungkan nasibnya pada sektor pertanian, sedangkan sisanya di perkotaan, maka hal ini berarti bahwa permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional

maupun global, maka dalam pengembangan sektor pertanian/ketahanan pangan akan menjadi suatu tantangan yang cukup besar untuk dapat memberikan kontribusi dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada, serta pola makan yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu sejalan dengan berkembangnya industri pangan dan industri makanan olahan, maka Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 kedepan masyarakat akan dihadapkan pada banyak pilihan sesuai selera tanpa kendala keuangan. Preferensi dan selera seseorang akan mengalami perubahan dari pilihan makanan yang sederhana dan murah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang semula terfokus pada pangan sumber karbohidrat beralih ke makanan sumber protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, sehat dan produktif. Selain itu terjadi perubahan dalam psikologis seseorang dalam bentuk ingin mencoba makanan lain yang lebih mempunyai unsur "kegengsian" yang merupakan salah satu cara untuk perubahan gaya hidup yang lebih mapan dan moderen, sehingga muncul istilah perubahan gaya hidup (lifestyle) akan mengubah gaya makan (eat style). Perubahan gaya hidup dan gaya makan akan merupakan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan teknologi pangan, industri pangan olahan berbasis pada bahan pangan lokal dan budaya lokal. Oleh karena itu Pemerintah harus dapat melakukan rekonstruksi/perubahan pola hidup dan pola makan yang hanya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok dapat mengubah pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang untuk dapat hidup sehat dan produktif antara lain dengan menggunakan berbagai macam cara yaitu baik melalui media massa/elektronik, seminar, pameran, jargonjargon, ataupun event-event lain di masyarakat untuk dapat merubah pola pangan, dengan demikian bentuk dan jenis pangan olahan yang berbasis bahan pangan lokal bisa terus dikembangkan sesuai selera (preferensi) dan budaya masyarakat.

d. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Kemampuan manajemen ketahanan pangan merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. Berbagai permasalahan yang dihadapi yang perlu ditanggulangi secara terkoordinasi antara lain;

Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 -2018

- Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota masih rendah tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai unit kerja daerah, dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan.
- Belum adanya keseragaman nomenklatur lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di Kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan belum optimal.
- Kelembagaan ketahanan pangan di masyarakat seperti lumbung pangan, PKK, Posyandu, Kelompok tani, Gabungan kelompok tani (Gapoktan), Koperasi tani, KTNA belum berfungsi secara efektif. - Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan serta kurangnya dukungan APBD provinsi dan Kabupaten/kota dalam mendukung program ketahanan pangan.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

3.1 Visi dan Misi Dinas Ketahanan Ketahanan Pangan

Berpijak dari Visi, Misi Kabupaten Minahasa Tenggara, maka Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 adalah :

Terwujudnya Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga Menuju Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian visi :

- **Ketahanan Pangan** : Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
- **Kemandirian Pangan** : Kemampuan produksi pangan dalam negeri (daerah) yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Sedangkan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 adalah :

1. Memantapkan diversifikasi konsumsi pangan sebagai pilar utama dalam perwujudan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan
3. Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat
4. Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan daerah berbasis sumberdaya dan budaya lokal;

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

A. Tujuan

1. Meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam mengantisipasi serta menanggulangi kerawanan pangan;

B. Sasaran

1. Tersedianya ketersediaan pangan;
2. Tercapainya peningkatan sistem distribusi pangan yang mampu menjaga stabilitas harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
3. Terciptanya penanganan keamanan pangan segar;
4. Terciptanya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan ;
5. Terpantaunya daerah yang beresiko rawan pangan.

4.2 Strategi Dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2018 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Ketahanan Pangan, maka dalam periode 2014-2018 akan dilaksanakan strategi dan kebijakan dengan fokus pada

1. Strategi

- a. Mengembangkan produksi pangan alternatif berbasis sumber daya lokal
- b. Mendorong pengembangan cadangan pangan dan sistem distribusi pangan
- c. Menjaga stabilisasi harga pangan
- d. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan
- e. Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan daerah berbasis sumberdaya dan budaya lokal

2. Kebijakan

- a. Pengembangan pengawasan keamanan pangan
- b.** Pengembangan cadangan pangan pemerintah
- c. Peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- d. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- e. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan agroindustri pedesaan

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Rancangan Renja ini dapat menjadi komitmen dalam membawah arah dan peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Selanjutnya Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara seterusnya akan menjadi pedoman penentuan kegiatan-kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara (RKA-BKP).

KEPALA DINAS,

MUCHTAR WANTASEN, S.E
PEMBINA TKT I
NIP. 19680812 200012 1 007

Urusan :

Wajib

SKPD :

DINAS KETAHANAN PANGAN

NOMOR	KODE REKENING							PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
										Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Anggaran 2017	Sumber dana	
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10
01	1	21	1	21	1	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					298,662,500.00		343,461,875.00
	1	21	1	21	1	01	01	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah administrasi umum	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	Honor Sopir 12 bulan; ATK 12 Bulan; 12 bulan Alat listrik, Materai 1000 lembar, Rekening listrik 12 bulan; FC 12 000 lembar; 12 bulan makan minum	104,900,000	DAU	120,635,000.00
	1	21	1	21	1	01	02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	12 bulan	19,092,500	DAU	21,956,375.00
	1	21	1	21	1	01	03	Penyediaan jasa administrasi barang dan jasa	Jumlah administrasi barang dan jasa	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	12 bulan	19,625,000	DAU	22,568,750.00
	1	21	1	21	1	01	04	Penyediaan jasa administrasi Kepegawaian	Jumlah ATK	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	20 ASN	2,593,500	DAU	2,982,525.00
	1	21	1	21	1	01	05	Penataan Kearsipan	Jumlah arsip	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	10 Jenis arsip	2,451,500	DAU	2,819,225.00
	1	21	1	21	1	01	06	Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas	Aparatur Sipil Negara	Sulawesi Utara dan Luar Sulawesi Utara	12 kali	150,000,000	DAU	172,500,000.00
02	1	21	1	21	1	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					139,150,000.00		160,022,500.00
	1	21	1	21	1	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumla kendaraan dinas	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	1 UNIT	18,500,000.00	DAU	21,275,000.00

	1	21	1	21	1	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	1 unit LCD, 1 unit Sound system, 3 unit Air Cooler, 1 Unit kursi	57,000,000.00	DAU	65,550,000.00
	1	21	1	21	1	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlh peralatan gedung kantor	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	2 unit printer, 1 unit PC	22,500,000.00	DAU	25,875,000.00
	1	21	1	21	1	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	1 mobil; 2 motor	37,150,000.00	DAU	42,722,500.00
	1	21	1	21	1	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	4 laptop, 6 Printer	4,000,000.00	DAU	4,600,000.00
03	1	21	1	21	1	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					29,400,000.00		33,810,000.00
	1	21	1	21	1	03	02	Pengadaan pakaian dinas harian	Jumlah pakaian dinas harian	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	21 buah	15,750,000.00	DAU	18,112,500.00
	1	21	1	21	1	03	03	Pengadaan pakaian khusus Hari - hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	21 buah	13,650,000.00	DAU	15,697,500.00
04	1	21	1	21	1	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					5,000,000.00		5,750,000.00
	1	21	1	21	1	05	03	Bimbingan tekns implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN	Aparatur Sipil Negara	Ratahan, Manado	2 orang	5,000,000.00	DAU	5,750,000.00
05	1	21	1	21	1	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					8,000,000.00		9,200,000.00
	1	21	1	21	1	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	1 laporan	2,500,000.00	DAU	2,875,000.00
	1	21	1	21	1	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	2 laporan	2,000,000.00	DAU	2,300,000.00
	1	21	1	21	1	06	03	Penyusunan pelaporan semesteran	Jumlah laporan keuangan	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	2 laporan	-	DAU	-
	1	21	1	21	1	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	1 laporan	2,500,000.00	DAU	2,875,000.00
	1	21	1	21	1	06	04	Penyusunan RKA	Jumlah laporan keuangan	Aparatur Sipil Negara	Ratahan	1 laporan	1,000,000.00		1,150,000.00

06	1	21	1	21	1	18		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						339,787,500.00		390,755,625.00
	1	21	1	21	1	18	04	Penyediaan Informasi daerah Rawan Pangan (Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam penyusunan Peta Kerawanan Pangan)	Jumlah peta daerah rawan pangan	Masyarakat	Kec. Ratatotok, Kec. Belang, Kec. Pusomaen, Kec. Ratahan, Kec. Ratahan Timur, Kec. Pasan, Kec. Tombatu Timur, Kec. Tombatu Utara, Kec. Tombatu, Kec. Silian, kec. Touluaan, Kec. Touluaan Selatan	12 kecamatan		31,400,000.00	DAU	36,110,000.00
	1	21	1	21	1	18	04	Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Jumlah pasar/toko/warung/sekolah	Penjual, Pembeli, Anak Sekolah, Masyarakat	Kec. Ratatotok, Kec. Belang, Kec. Pusomaen, Kec. Ratahan, Kec. Ratahan Timur, Kec. Pasan, Kec. Tombatu Timur, Kec. Tombatu Utara, Kec. Tombatu, Kec. Silian, kec. Touluaan, Kec. Touluaan Selatan	12 kecamatan		70,000,000.00	DAU	80,500,000.00
	1	21	1	21	1	18	04	Pengembangan cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan/beras	Masyarakat	Kec. Ratatotok, Kec. Belang, Kec. Pusomaen, Kec. Ratahan, Kec. Ratahan Timur, Kec. Pasan, Kec. Tombatu Timur, Kec. Tombatu Utara, Kec. Tombatu, Kec. Silian, kec. Touluaan, Kec. Touluaan Selatan	7.5 ton		90,000,000.00	DAU	103,500,000.00
	1	21	1	21	1	18	04	Pengembangan kelembagaan pangan di pedesaan	Jumlah kelompok penerima manfaat	Kelompok lumbung pangan	Kec. Belang, Kec. Ratahan, Kec. Tombatu Timur	22 Kelompok		37,000,000.00	DAU	42,550,000.00

	1	21	1	21	1	18	04	Analisis harga Pangan pokok dan pasokan pangan, serta daya beli masyarakat.	Jumlah komoditi pangan	Masyarakat	Kec. Ratatotok, Kec. Belang, Kec. Pusomaen, Kec. Ratahan, Kec. Ratahan Timur, Kec. Pasan, Kec. Tombatu Timur, Kec. Tombatu Utara, Kec. Tombatu, Kec. Silian, kec. Touluaan, Kec. Touluaan Selatan	12 kecamatan	10,000,000.00	DAU	11,500,000.00
	1	21	1	21	1	18	04	Analisa NBM (Nilai Bahan Makanan)	Jumlah ketersediaan bahan pangan	Masyarakat	Kec. Ratatotok, Kec. Belang, Kec. Pusomaen, Kec. Ratahan, Kec. Ratahan Timur, Kec. Pasan, Kec. Tombatu Timur, Kec. Tombatu Utara, Kec. Tombatu, Kec. Silian, kec. Touluaan, Kec. Touluaan Selatan	12 Kecamatan	10,887,500.00	DAU	12,520,625.00
	1	21	1	21	1	18	04	Pola Pangan Harapan	Jumlah laporan	Masyarakat	Kec. Ratatotok, Kec. Belang, Kec. Pusomaen, Kec. Ratahan, Kec. Ratahan Timur, Kec. Pasan, Kec. Tombatu Timur, Kec. Tombatu Utara, Kec. Tombatu, Kec. Silian, kec. Touluaan, Kec. Touluaan Selatan	12 Kecamatan	13,500,000.00	DAU	15,525,000.00
	1	21	1	21	1	18	04	Pembinaan dan pengembnagan pangan lokal	Jumlah kelompok pengolahan pangan lokal	Kelompok pangan olahan	Kec. Pusomaen, Kec. Ratahan Timur, Kec. Ratatotok, Kec. Tombatu	11 kelompok	25,000,000.00	DAU	28,750,000.00
	1	21	1	21	1	18	04	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan LDPM	Jumlah kelompok penerima manfaat	Anggota Gapoktan	Kec. Ratahan, Kec. Ratahan Timur, Kec. Pusomaen, Kec. Tombatu, Kec. Tombatu Timur, Kec. Pasan	6 Gapoktan	6,000,000.00	DAU	6,900,000.00
	1	21	1	21	1	18	04	Pembinaan peningkatan kapasitas toko tani indonesia	Jumlah kelompok penerima manfaat	Anggota kelompok	Kec. Tombatu Timur, Kec. Ratahan	2 gapoktan	6,000,000.00	DAU	6,900,000.00

	1	21	1	21	1	18	04	Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen	Masyarakat	Kec. Ratahan, Luar Ratahan, Luar Sulawesi Utara	1 dokumen, 2 kali perjalanan dinas	40,000,000.00	DAU	46,000,000.00
	1	21	1	21	1	18	04	Pengadaan alat gilingan jagung	Jumlah alat gilingan jagung	Anggota kelompok jagung	Kec. Pusomaen, Kec. Belang, Kec. Rataatotok, Kec. Pasan, Kec. Silian Raya, Kec. Ratahan, Kec. Toluuan Selatan	10 unit	-	DAU	-
	1	21	1	21	1	18	04	Pengadaan alat pangan olahan	Jumlah alat pangan olahan	Anggota kelompok pangan	Kec. Ratahan Timur	1 unit	-	DAU	-
	1	21	1	21	1	18	04	Pengadaan lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan	Kelompok lumbung pangan	Kec. Pusomaen, Kec. Belang, Kec. Ratahan, Kec. Tombatu	4 unit	-	DAU	-
	1	21	1	21	1	18	04	Pengadaan alat gilingan padi	Jumlah alat gilingan padi	Kelompok lumbung pangan	Kec. Touluaan, Kec. Belang, Kec. Tombatu Utara	3 unit	-	DAU	-
07	1	21	1	21	1	19		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah					180,000,000.00		251,000,000.00
	1	21	1	21	1	19	01	Kegiatan lomba cipta menu	Jumlah peserta	Anggota PKK	Ratahan	144 desa	40,000,000.00	DAU	90,000,000.00
	1	21	1	21	1	19	01	Sosialisasi B2SA	Jumlah anggota PKK	Anggota PKK	Ratahan	144 desa	40,000,000.00	DAU	46,000,000.00
	1	21	1	21	1	19	01	Promosi hasil produksi unggulan daerah	Jumlah produk unggulan	Produk pangan	Provinsi Sulawesi Utara dan Luar Provinsi Sulawesi Utara	20 jenis	100,000,000.00	DAU	115,000,000.00
TOTAL													1,000,000,000.00		1,194,000,000.00

KEPALA DINAS

MUCHTAR WANTASEN, S.E
NIP. 19680812 200012 1 007